

LAMPIRAN

Nomor: 03/Turnitin/LabHKM/V/2018

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Kamalia Firdausi

Prodi : Ilmu Hukum

NIM : 20140610403

Judul : Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Di
PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta

Dosen Pembimbing : Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum.

**Telah dilakukan tes Turnitin dengan indeks similaritasnya sebesar : 5%, dengan
Small Matches 1%, sebagaimana terlampir.**

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 Mei 2018

Mengetahui,
Koordinator Lab/Perpustakaan
Fakultas Hukum



Reni Anggrani, SH., M.Kn

Petugas Perpustakaan
Fakultas Hukum

Nur Hasyim Latif, SIP

Skripsi_Kamalia Firdausi_20140610403_PELAKSANAAN
PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN
KREDIT DI PD. BPR BANK JOGJA KOTA YOGYAKARTA

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	1%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.undip.ac.id Internet Source	2%
2	pengacaramudayogyakarta.blogspot.co.id Internet Source	1%
3	eprints.uns.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to iGroup Student Paper	1%
5	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
6	prismaofficemedia.blogspot.com Internet Source	1%

Exclude quotes On Exclude matches < 1%
Exclude bibliography Off



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
Terakreditasi A No. 211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013

Nomor : 071/A.4-II/III/2018
Lamp. : 1 bundel
Hal : Izin Penelitian

2 Maret 2018

Kepada :
Yth. Direktur Utama PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapat gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, salah satu kewajiban mahasiswa adalah menyusun Karya Tulis Ilmiah (Skripsi).

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan izin penelitian kepada :

Nama : Kamalia Firdausi
No. Mahasiswa : 20140610403
Alamat : Jl. Masjid Baitussalam Geblagan Tamantirto Kasihan Bantul
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PD. BPR BANK JOGJA
KOTA YOGYAKARTA
Contak person : 085669572221
Waktu : Maret s.d. Mei 2018

Atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan banyak terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua Program Studi

Dr. Leli Joko Suryono, SH., M.Hum.
NIK. 19681023199303 153.015

Gedung E
Ki Bagus Hadikusumo Lantai 4
Jalan Lingkar Selatan,
Tamantirto, Kasihan, Bantul,
Yogyakarta 55183

T: +62-274-387656 Ext. 126
F: +62-274-387646
<http://law.umy.ac.id>
✉ dekanathukum@umy.ac.id

Unggul  Islami



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
Terakreditasi A No. 211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013

Nomor : 071/A.4-II/III/2018
Lamp. : 1 bundel
Hal : Izin Penelitian

2 April 2018

Kepada :
Yth. Notaris Nur Rosmah, SH.,M.Kn.
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapat gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, salah satu kewajiban mahasiswa adalah menyusun Karya Tulis Ilmiah (Skripsi). Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan izin penelitian kepada :

Nama : Kamalia Firdausi
No. Mahasiswa : 20140610403
Alamat : Jl. Masjid Baitussalam Geblagan Tamantirto Kasihan Bantul
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PD. BPR BANK JOGJA
KOTA YOGYAKARTA
Kontak person : 085669572221
Waktu : Maret s.d. Mei 2018

Atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan banyak terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Ketua Program Studi

Dr. Leli Joko Suryono. SH., M.Hum.
NIK. 19681023199303 153.015

Gedung E
Ki Bagus Hadikusumo Lantai 4
Jalan Lingkar Selatan,
Tamantirto, Kasihan, Bantul,
Yogyakarta 55183

T: +62-274-387656 Ext. 126
F: +62-274-387646
<http://law.umy.ac.id>
✉ dekanathukum@umy.ac.id

Unggul  Islami



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
Terakreditasi A No. 211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013

Nomor : 123/A.4-II/IV/2018
Lamp. : 1 bundel
Hal : Izin Penelitian

4 April 2018

Kepada :
Yth. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
u.p. Kepala Badan Kesbangpol
Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Yogyakarta - 5233

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapat gelar keserjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, salah satu kewajiban mahasiswa adalah menyusun Karya Tulis Ilmiah (Skripsi).

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan izin penelitian kepada :

N a m a : Kamalia Firdausi
No. Mahasiswa : 20140610403
Alamat : Jl. Masjid Baitussalam Geblagan Tamantirto Kasihan Bantul
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PD. BPR BANK JOGJA
KOTA YOGYAKARTA
Kontak person : 085669572221
Waktu : April s.d. Juni 2018

Atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan banyak terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua Program Studi

Dr. Leli Joko Suryono. SH., M.Hum.
NIK. 19681023199303 153.015

Gedung E
Ki Bagus Hadikusumo Lantai 4
Jalan Lingkar Selatan,
Tamantirto, Kasihan, Bantul,
Yogyakarta 55183

T: +62-274-387656 Ext. 126
F: +62-274-387646
<http://law.umy.ac.id>
☒ dekanathukum@umy.ac.id

Unggul & Islami



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 04 April 2018

Kepada Yth :

Nomor : 074/4227/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah
Daerah Istimewa Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Hukum, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 123/A.4.II/IV/2018
Tanggal : 2 April 2018
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan (Skripsi) dengan judul proposal: "PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PD. BPR BANK JOGJA KOTA YOGYAKARTA" kepada:

Nama : KAMALIA FIRDAUSI
NIM : 20140610403
No. HP/Identitas : 085669572221 / 187204510960003
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas/PT : Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kementerian Hukum dan Hak Asasi DI. Yogyakarta
Waktu Penelitian : 4 April 2018 s.d. 4 Juni 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
Terakreditasi A No. 211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/5/X/2013

Nomor : 123/A.4-II/III/2018
Lamp. : 1 bundel
Hal : Izin Penelitian

1 Maret 2018

Kepada :
Yth. Kepala Kementrian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah
D. I. Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapat gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, salah satu kewajiban mahasiswa adalah menyusun Karya Tulis Ilmiah (Skripsi). Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan izin penelitian kepada :

N a m a : Kamalia Firdausi
No. Mahasiswa : 20140610403
Alamat : Jl. Masjid Baitussalam Geblagan Tamantirto Kasihan Bantul
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PD. BPR BANK JOGJA
KOTA YOGYAKARTA
Kontak person : 085669572221
Waktu : April s.d. Juni 2018

Atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan banyak terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Ketua Program Studi

Dr. Leli Joko Suryono. SH., M.Hum.
NIK. 19681023199303 153.015



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN
BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia dengan mudah, cepat, dan biaya rendah, perlu dilakukan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik;
 - b. bahwa ketentuan mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA.

BAB I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
2. Pemberi Fidusia adalah orang perscorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
3. Penerima Fidusia adalah orang perscorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.
4. Kantor Pendaftaran Fidusia adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik.
5. Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima pendaftaran Jaminan Fidusia dan menandatangani secara elektronik sertifikat Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

- (1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri.

(2) Permohonan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik.

BAB II PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

Pasal 3

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
- b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
- c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- e. nilai penjaminan; dan
- f. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Pasal 4

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia.

Pasal 5

- (1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperoleh bukti pendaftaran.
- (2) Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor pendaftaran;
 - b. tanggal pengisian aplikasi;
 - c. nama pemohon;

d. nama . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
- e. jenis permohonan; dan
- f. biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.

Pasal 6

- (1) Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Pendaftaran Jaminan Fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.

Pasal 7

- (1) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 8

Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f yang diketahui setelah sertifikat Jaminan Fidusia dicetak, Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri.
- (2) Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki;

b. data . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. data perbaikan; dan
 - c. keterangan perbaikan.
- (3) Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
- a. salinan sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki;
 - b. fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia; dan
 - c. salinan akta Jaminan Fidusia.

Pasal 10

Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan.

BAB III PERUBAHAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan pengisian atau perubahan data dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia mengenai jumlah nilai penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dalam kategori nilai penjaminan yang berbeda, Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri.
- (2) Permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nomor dan tanggal sertifikat terakhir;
 - b. nama dan tempat kedudukan notaris;
 - c. data perubahan; dan
 - d. keterangan perubahan.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 12

- (1) Permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memperoleh bukti pendaftaran.
- (2) Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor pendaftaran;
 - b. tanggal pengisian aplikasi;
 - c. nama pemohon;
 - d. nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
 - e. jenis permohonan; dan
 - f. biaya permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia.

Pasal 13

- (1) Pemohon melakukan pembayaran biaya permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Pendaftaran perubahan sertifikat Jaminan Fidusia dicatat setelah pemohon melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Sertifikat perubahan atas sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dicetak setelah pembayaran biaya permohonan dilakukan.
- (2) Sertifikat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia dicatat.

Pasal 15

Sertifikat perubahan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

BAB IV . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB IV
PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA

Pasal 16

- (1) Jaminan Fidusia hapus karena:
 - a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
 - b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
 - c. musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (2) Dalam hal Jaminan Fidusia hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya, wajib memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia.
- (3) Pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. keterangan atau alasan hapusnya Jaminan Fidusia;
 - b. nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia;
 - c. nama dan tempat kedudukan notaris; dan
 - d. tanggal hapusnya Jaminan Fidusia.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan pemberitahuan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Jaminan Fidusia dihapus dari daftar Jaminan Fidusia dan diterbitkan keterangan penghapusan yang menyatakan sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.
- (2) Jika Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya tidak memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali.

BAB V . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB V
BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA

Pasal 18

Pembuatan akta Jaminan Fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. nilai penjaminan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus);
- b. nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 1,5% (satu koma lima perseratus); dan
- c. nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu perseratus) dari objek yang dibuatkan aktanya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Seluruh data yang diisi dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik serta penyimpanan dokumen fisiknya menjadi tanggung jawab Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya.

Pasal 20 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 20

- (1) Seluruh data yang tersimpan dalam pangkalan data sebagai hasil proses pendaftaran Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan buku daftar fidusia.
- (2) Menteri berwenang melaksanakan pengelolaan pangkalan data pendaftaran Jaminan Fidusia.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pemberitahuan penghapusannya dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4005), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

Silvana Djaman





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN
BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dibentuk Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia secara manual yang pada penerapannya memiliki beberapa kendala, antara lain tidak tercapainya pelayanan *one day service* mengingat permohonan yang masuk sangat banyak melampaui kemampuan sumber daya manusia dan sarana yang ada. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu diciptakan pola pelayanan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (*online system*).

Peraturan Pemerintah ini berisi pengaturan mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Pada prinsipnya, substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berbeda jauh dengan pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Substansi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain mengenai permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia, dan biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia. Semua tata cara pendaftaran itu dilakukan secara elektronik dan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Adapun pengaturan baru yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain:

- a. adanya kewajiban bagi Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya untuk memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia. Pemberitahuan penghapusan tersebut tidak dikenakan biaya. Dengan tidak adanya biaya yang dikenakan diharapkan Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dapat melakukan pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia tersebut dengan sukarela dan tanpa beban. Hal ini akan memudahkan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pemantauan terhadap Jaminan Fidusia yang sudah berakhir atau akan berakhir jangka waktunya;
- b. besarnya biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia ditentukan berdasarkan nilai penjaminan yang mengacu pada besarnya biaya pembuatan akta yang diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; dan
- c. adanya ketentuan bahwa seluruh data yang diisi dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik serta penyimpanan dokumen fisiknya menjadi tanggung jawab Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Huruf a

Dalam ketentuan ini, selain identitas Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia, dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia juga dicantumkan tempat kedudukan Kantor Pendaftaran Fidusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dicatat” adalah dicatat dalam pangkalan data Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “dicetak” adalah mencetak sendiri sertifikat Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia” adalah bukti pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak pada saat pendaftaran Jaminan Fidusia.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5691